



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 65/KPTS/IV/2018

T E N T A N G PENETAPAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pasca Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 60/KPTS/III/2018 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat berlaku sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018, namun di lokasi bencana masih terdapat pelayanan bantuan bagi korban.
 - b. bahwa dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai standar prosedur penanganan pascabencana.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 60/KPTS/III/2018 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Penetapan Status Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan Masa Transisi Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor berlangsung selama 90 (Sembilan Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 april 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 yang berlokasi di Kecamatan Jailolo (Desa Akediri, Desa Tedeng, Desa Bukumatiti, Desa Todowongi, Desa Matui dan Desa Bukubualawa) Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat di perpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan Masa Transisi Darurat dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.
- KEEMPAT** : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

| JABATAN | PARAF |
|---|--|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum |  |
| Kepala Pelaksana BPBD | 9/4-18  |
| Kabag Hukum & Organisasi |  |

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada tanggal : 5 April 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Halmahera Barat
6. Arsip.

